



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tokkene, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Watu, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2004 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 78/10/VII/2004, tanggal 25 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal dikediaman bersama di Watu selama 14 (empat belas) tahun, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia untuk merantau;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Anak I berusia 16 (enam belas) tahun, berada dalam asuhan Tergugat

3.2. Anak II berusia 10 (sepuluh) tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis, disebabkan saat itu Tergugat berada dalam perantauan di Malaysia, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke Barru (Indonesia) karena saat itu ibu Tergugat sedang sakit namun Tergugat menolak pulang dan beralasan jika Tergugat masih sibuk bekerja;

5. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat disebabkan Tergugat boros dalam berbelanja. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Watu dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kading, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak tidak ada keluarga yang melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



8. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan dengan agenda putusan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 24 Mei 2021, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Juni 2021, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar posita angka 1 dan angka 2;
- Bahwa benar (posita angka 3.2), namun pengasuhan anak kedua setelah Penggugat mendaftar di Pengadilan Agama yang sebelumnya kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa posita 4 tidak benar, karena menurut Tergugat bukan alasan yang menjadikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena keadaan waktu itu Tergugat sulit pulang ke Barru karena izin di tempat kerja Tergugat sangat sulit bahkan dapat tidak diterima kembali bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa posita 5 tidak benar, yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan boros berbelanja, karena Tergugat setiap bulan mengirmkan nafkah kepada Penggugat sejumlahnya Rp1.000.000,00 sampai Rp2.000.000,00 dan Tergugat juga tidak pernah boros dalam berbelanja, dan sewaktu Tergugat berada di Malaysia, Tergugat menelpon Penggugat secara baik-baik tapi Penggugat langsung marah-marah sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Watu ;
- Bahwa posita 6 tidak benar, yang menyatakan tidak ada komunikasi dan tidak memberi nafkah lahir sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Oktober 2020 Tergugat pernah menemui Penggugat dan setiap bulan Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat, namun benar mengenai nafkah bathin tidak lagi memberikan karena Tergugat berada dan tinggal di Malaysia;
- Bahwa posita 7 tidak benar, yang menyatakan tidak ada pihak keluarga yang mengupayakan hidup rukun antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Tergugat karena pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah melakukan berbagai upaya agar kami bisa rukun kembali namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dan Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang masing-masing tetap pada dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang telah termuat dalam berita acara sidang yang tidak tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Nomor 78/10/VII/2004 Tanggal 25 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tokkene, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga di Watu selama 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi yaitu sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang, atau sudah dua tahun lamanya. Penggugat tinggal di Dusun Tokkene, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Watu, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tokkene, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah di Watu selama 14 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya yaitu sejak tahun 2018 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarannya dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Penggugat tinggal di Dusun Tokkene, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di Watu, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, keadaan seperti itu sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang, atau sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti baik berupa surat dan saksi-saksi namun telah bersedia bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat mau mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan atas pertanyaan Hakim kepada Penggugat, Penggugat menyetujuinya dan terkait dengan penyelesaian uang tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat datang, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat disebabkan Tergugat boros dalam berbelanja. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Watu dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kading, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah dalil dalil Penggugat tentang penyebab pertengkarnya namun mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 2 (dua) tahun dan pada tahap kesimpulan Tergugat dalam pengakuannya bersedia bercerai dengan Penggugat disebabkan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersama dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan sejumlah uang atas pinjaman terdahulu oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatan semula dan bersedia untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat asalkan Penggugat bisa bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Tergugat terhadap uang pinjaman Penggugat akan diselesaikan secara kekeluargaan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan Tergugat tersebut, oleh karenanya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan dalam pengakuannya Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat boros dalam berbelanja. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Watu dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kading, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2004, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 07 Juli 2004;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br*



faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya disertai sikap memutuskan hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 2 tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken-down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 ( empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Salmah, S.H.**

Perincian biaya:

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 70.000,00 |

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori  
Putusan

Indonesia

- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)